

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pangan Olahan

Pangan merupakan kebutuhan esensial yang harus selalu terpenuhi dan pemenuhannya adalah hak asasi dari setiap manusia. Segala sesuatu yang ditujukan untuk konsumsi manusia dan berasal dari sumber hayati, baik yang langsung dimakan atau dimasak terlebih dahulu disebut dengan pangan.¹ Kemudian pangan olahan dapat diartikan sebagai produk makanan atau minuman, baik dengan atau tanpa tambahan bahan pangan lainnya yang dihasilkan dari proses dan metode tertentu.

Pangan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2019 pada Pasal 2 Ayat (2), antara lain sebagai berikut:²

- a) Klasifikasi 01.0 adalah produk susu dan turunannya, kecuali yang termasuk dalam Klasifikasi 02.0;
- b) Klasifikasi 02.0 adalah minyak, lemak, dan emulsinya;
- c) Klasifikasi 03.0 adalah es untuk dimakan (*edible ice*);
- d) Klasifikasi 04.0 adalah buah, sayur, umbi, serta biji-bijian;
- e) Klasifikasi 05.0 adalah permen, cokelat, dan kembang gula;
- f) Klasifikasi 06.0 adalah golongan sereal dan produk sereal, tidak termasuk produk Klasifikasi 07.0, Klasifikasi 04.2.1, dan Klasifikasi 04.2.2;
- g) Klasifikasi 07.0 adalah produk bakeri;
- h) Klasifikasi 08.0 adalah daging dan hasil olahannya, termasuk unggas dan hewan buruan;
- i) Klasifikasi 09.0 adalah ikan dan hasil olahannya;
- j) Klasifikasi 10.0 terdapat telur dan hasil olahannya;
- k) Klasifikasi 11.0 terdapat pemanis, termasuk gula dan madu;
- l) Klasifikasi 12.0 terdapat garam, rempah, sup, saus, salad dan produk protein;
- m) Klasifikasi 13.0 adalah pangan olahan untuk keperluan gizi khusus;

¹ Undang-Undang Republik Indonesia, "18 Tahun 2012, Pangan," (16 November 2012).

² Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, "34 Tahun 2019, Kategori Pangan," (13 November 2019).

- n) Klasifikasi 14.0 tedapat minuman, olahan susu tidak termasuk;
- o) Klasifikasi 15.0 adalah makanan ringan; dan
- p) Klasifikasi 16.0 adalah pangan siap saji (kemasan).

2. Industri Rumah Tangga

Industri mengacu pada setiap kegiatan ekonomi yang melibatkan pengolahan bahan baku atau penggunaan sumber daya industri untuk menghasilkan barang dengan manfaat dan nilai tambah yang lebih tinggi. Dimana definisi tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sedangkan pengertian industri menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah usaha yang mengolah bahan mentah yang melibatkan pengolahan bahan baku atau penggunaan sumber daya industri untuk menghasilkan barang dengan manfaat dan nilai tambah yang lebih tinggi atau setengah jadi menjadi produk yang memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi dan menghasilkan keuntungan.³

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, industri dikelompokkan menjadi beberapa kategori berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, diantaranya yaitu:

- a) Industri Besar, merupakan jenis perusahaan industri yang mempekerjakan lebih dari 100 orang.
- b) Industri Sedang, merupakan jenis perusahaan industri dengan 20 hingga 99 orang pekerja.
- c) Industri Kecil, merupakan jenis perusahaan industri yang jumlah pekerjanya berkisar dari 5 hingga 19 orang.
- d) Industri Rumah Tangga, merupakan jenis perusahaan industri yang hanya mempekerjakan 1 sampai 4 orang saja.

Berdasarkan sektor usahanya, industri dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam yaitu industri pengolahan dan jasa.⁴ Maksud dari industri pengolahan adalah usaha yang melibatkan pengolahan bahan baku atau penggunaan sumber daya industri untuk menghasilkan barang dengan manfaat dan nilai tambah yang lebih tinggi, dan sifatnya sangat dekat dengan konsumen. Sedangkan jasa industri merupakan usaha yang melayani keperluan pihak lain, dimana dalam jasa industri ini pihak penyedia bahan baku dan pihak pengolah bahan baku itu berbeda.

³ Sri Indah Nikensari, *Ekonomi Industri: Teori dan Kebijakan* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 2.

⁴ Sri Indah Nikensari, *Ekonomi Industri: Teori dan Kebijakan*, 3.

Dimana pihak pengolah akan mendapat imbalan sebagai balas jasa karena telah melakukan pengolahan terhadap bahan tersebut.

Industri rumah tangga merupakan sebuah usaha berskala mikro yang bergerak di bidang ekonomi seperti pembuatan makanan, minuman, kerajinan tangan dan sebagainya, dimana dalam proses pengerjaan produk usahanya masih dilakukan secara sederhana dengan tenaga kerja yang berjumlah sekitar 1 sampai 4 orang saja dan dikerjakan di tempat tinggal (rumah). Industri rumah tangga memiliki beberapa karakteristik, diantaranya modal usaha yang terbatas, dikelola langsung oleh pemilik usaha, usaha dilakukan di tempat tinggal (rumah), dan tenaga kerja yang terbatas. Namun dalam perekonomian lokal, industri rumahan memiliki peran yang cukup besar. Jumlah bisnis dan tenaga kerja mencerminkan hal tersebut, meski dalam menyumbang nilai tambah masih tergolong lemah.⁵ Salah satu industri rumah tangga yang berkembang cukup pesat dan sering dijumpai adalah industri rumahan di bidang makanan. Hal tersebut dikarenakan tingkat antusiasme dan minat konsumen yang tinggi terhadap berbagai jenis produk pangan.

3. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Menurut Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018, jaminan atau bukti tertulis atas produk PIRT yang diterbitkan oleh bupati atau walikota melalui dinas kesehatan dalam rangka pemasaran produk disebut SPP-IRT. Dengan kata lain, kepemilikan SPP-IRT menjelaskan produk makanan tersebut dari segi bahan dasar, bahan tambahan pangan lainnya, kemasan, dan sanitasi semuanya telah terjamin aman serta layak untuk dipasarkan.

Sesuai Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, industri rumahan yang memproduksi makanan wajib mempunyai SPP-IRT. Salah satu syarat makanan olahan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT adalah makanan yang dapat bertahan selama lebih dari 7 (tujuh) hari pada suhu ruang tanpa disimpan di dalam lemari pendingin. Adapun jenis pangan olahannya dikategorikan menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu:⁶

⁵ Rd. Jatmiko, *Pengantar Bisnis* (Malang: Umm Press, 2004), 62.

⁶ Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, "22 Tahun 2018, Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga," (13 Agustus 2018).

Tabel 2. 1. Jenis Pangan Olahan

Kode	Jenis Pangan
01	Produk Daging yang Dikeringkan
02	Produk Ikan yang Dikeringkan
03	Produk Unggas yang Dikeringkan
04	Olahan Sayur Mayur
05	Produk Olahan dari Kelapa
06	Produk Tepung beserta Olahannya
07	Minyak dan Lemak
08	Produk Selai, Jeli, dan Semacamnya
09	Produk Kembang Gula, Madu, dan Gula
10	Produk Kopi serta Teh Kering
11	Produk Bumbu
12	Produk Rempah
13	Produk Minuman Serbuk
14	Produk Buah yang Diolah
15	Produk Biji-Bijian, Kacang, dan Umbi yang telah Diolah

Namun tidak semua pangan olahan memiliki izin untuk mendapatkan SPP-IRT. Berikut ini jenis pangan olahan yang tidak diperkenankan untuk mendapat SPP-IRT, antara lain:

- a) Pangan olahan yang dipasteurisasi atau disterilkan secara komersial;
- b) Pangan yang dibekukan (*frozen food*);
- c) Pangan olahan hewani yang dibekukan dan penyimpanannya harus di lemari pendingin;
- d) Pangan untuk diet serta makanan untuk keperluan medis, seperti makanan untuk penderita diabetes, susu formula bayi, susu formula lanjutan, dan makanan pendamping ASI.

Pemilik usaha yang ingin mengajukan permohonan izin harus mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti:⁷

- a) Fotokopi kartu identitas (KTP) pemilik usaha;
- b) Pasfoto 3×4 pemilik usaha, sebanyak 4 lembar;
- c) Surat keterangan domisili usaha dari kantor camat;
- d) Denah lokasi dan denah bangunan;

⁷ Petugas layanan dan informasi Dinas Kesehatan Kota Kudus, 14 April 2023.

- e) Surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi;
- f) Surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan;
- g) Data produk makanan atau minuman yang diproduksi;
- h) Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi;
- i) Rancangan label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi;
- j) Menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan;
- k) Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT.

Adapun tata cara pemberian SPP-IRT terbagi menjadi beberapa tahap, diantaranya yaitu:⁸

- a) Penerimaan pengajuan permohonan SPP-IRT;
- b) Evaluasi terhadap dokumen dan kelengkapan Permohonan SPP-IRT terkait dengan keamanan pangan yang dilakukan oleh bupati atau walikota c.q. dinas kesehatan kabupaten/kota setempat;
- c) Penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan;
- d) Pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga, pemeriksaan tersebut akan dilakukan setelah pemilik usaha memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan;
- e) Pemberian nomor pangan industri rumah tangga (PIRT);
- f) Penyerahan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT).

Adapun manfaat dari adanya kepemilikan SPP-IRT adalah produk yang dijual telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Selain itu, produk tersebut sudah layak untuk dipasarkan karena telah memiliki jaminan berupa sertifikat produksi. Kemudian dengan adanya SPP-IRT dapat meningkatkan derajat kepercayaan konsumen, serta jangkauan pemasaran produknya menjadi lebih luas.

Adapun masa berlaku dari SPP-IRT adalah 5 (lima) tahun dan berlakunya dihitung sejak SPP-IRT terbit. Setelah kurun waktu berlakunya SPP-IRT berakhir, maka SPP-IRT dapat diperpanjang. SPP-IRT harus diperpanjang oleh pemilik usaha,

⁸ Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, "22 Tahun 2018, Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga," (13 Agustus 2018).

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya habis. Produk pangan industri rumah tangga tidak dapat dipasarkan lagi, apabila masa berlakunya tidak diperpanjang.

4. Perlindungan Konsumen

a) Definisi Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan oleh masyarakat, dan bertujuan untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, atau orang lain serta tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Konsumen juga dinilai sebagai orang terakhir yang menggunakan produk setelah produk tersebut sampai ke tangan mereka.

Perlindungan yang diberikan dengan tujuan melindungi diri konsumen dari faktor-faktor yang dapat merugikan diri konsumen disaat menggunakan produk atau jasa disebut sebagai perlindungan konsumen.⁹ Menurut UUPK Pasal 1 Ayat (1), segala upaya yang dilakukan guna memberi kepastian serta jaminan untuk melindungi konsumen diartikan sebagai perlindungan bagi konsumen.¹⁰ Meningkatkan harkat dan martabat konsumen, memberikan informasi tentang produk atau jasa yang digunakan, serta menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam diri pelaku usaha merupakan upaya dalam memberi kepastian hukum terhadap konsumen.¹¹

Tujuan dari perlindungan konsumen dapat dirinci menjadi beberapa, diantaranya:¹²

- a) Memberikan konsumen kekuatan untuk memilih, memutuskan apa yang dibutuhkan, serta memperjuangkan hak-hak mereka;
- b) Membangun sistem perlindungan konsumen yang mencakup keterbukaan informasi, akses terhadap informasi tersebut, dan unsur kepastian hukum;

⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Cet. Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 21.

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 5.

¹¹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 9.

¹² Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, 9.

- c) Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen, sehingga semakin banyak pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

b) Hak dan Kewajiban Konsumen

UUPK Pasal 4 telah menekankan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, diantaranya sebagai berikut:

- a) Hak mengkonsumsi barang dan jasa secara nyaman, aman, serta selamat;
- b) Hak memilih barang dan jasa serta memperolehnya sesuai dengan kondisi, jaminan dan nilai tukar yang telah dijanjikan;
- c) Hak untuk mendapatkan informasi yang lugas, akurat dan benar tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa;
- d) Hak agar keluhan dan pendapat mereka tentang produk atau layanan yang digunakan didengar;
- e) Hak memperoleh advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut;
- f) Hak mendapatkan pendidikan serta pembinaan konsumen;
- g) Hak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi;
- h) Hak memperoleh ganti rugi, apabila barang atau jasa yang diberikan berbeda dengan yang telah dijanjikan;
- i) Hak-hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Selain itu, konsumen juga memiliki kewajiban sebagai berikut:¹³

- a) Membaca dan mematuhi arahan atau metode dalam pemanfaatan serta penggunaan barang atau jasa, hal tersebut ditujukan untuk keselamatan dan keamanan diri konsumen ;
- b) Saat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa harus dilakukan dengan iktikad baik;
- c) Pembayaran dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati;
- d) Menjadi bagian dari penyelesaian hukum yang tepat atas penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.

c) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, yang

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia, "8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen," (20 April 1999).

melakukan berbagai kegiatan ekonomi di wilayah negara Republik Indonesia disebut dengan pelaku usaha. Seperti halnya dengan konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam menjalankan perannya. Berikut ini hak yang dimiliki pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 6 UUPK:

- a) Hak menerima imbalan sesuai kesepakatan pada saat melakukan transaksi barang dan/atau jasa;
- b) Hak mendapat perlindungan hukum apabila terdapat konsumen yang berperilaku tidak baik;
- c) Memiliki hak untuk membela diri dengan baik apabila terjadi sengketa dengan pihak konsumen;
- d) Hak membersihkan nama baik apabila kerugian yang terjadi pada konsumen bukan disebabkan oleh produk atau jasa yang diperjualbelikan, dan dibuktikan secara sah;
- e) Hak-hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu, dalam Pasal 7 UUPK juga telah menegaskan tentang kewajiban dari pelaku usaha, antara lain sebagai berikut:

- a) Menjalankan kegiatan usahanya dengan iktikad baik;
 - b) Memberikan penjelasan yang berhubungan dengan cara penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan, serta memberi keterangan yang sebenarnya sesuai dengan kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut;
 - c) Memberikan perlakuan dan pelayanan yang jujur dan adil kepada seluruh konsumen tanpa diskriminasi;
 - d) Sesuai dengan ketentuan, pelaku usaha harus menjamin mutu barang dan jasa yang diperdagangkan;
 - e) Memberikan konsumen kesempatan agar barang dan/atau jasa layanan tertentu dapat dicoba, serta menawarkan garansi atas barang dan jasa tersebut;
 - f) Memberikan kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian akibat pemanfaatan, penggunaan serta pemakaian barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g) Memberikan kompensasi jika barang atau jasa yang diterima, dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- d) Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha**

Selain memiliki hak dan kewajiban, pelaku usaha juga harus mengetahui apa saja yang menjadi larangan saat

menjalankan usahanya. Adapun penjelasannya tertuang pada Pasal 8 UUPK sebagai berikut ini:¹⁴

- a) Pelaku usaha dianggap melawan hukum apabila memproduksi serta memperjualbelikan barang atau jasa yang:
 - a) Tidak sesuai dengan standar dan ketentuan undang-undang yang dipersyaratkan;
 - b) Berat dan isi bersih, serta jumlah dalam hitungan yang tidak sesuai seperti yang tertera pada label;
 - c) Ukuran, dosis, serta bobot yang tidak sesuai dengan dengan ukuran yang sebenarnya;
 - d) Kondisi, jaminan, serta khasiat yang tidak sesuai sebagaimana yang telah tertera pada label atau deskripsi produk;
 - e) Tidak sesuai dengan label atau deskripsi mengenai kualitas, komposisi, proses pengolahan, gaya atau penggunaan khusus barang atau jasa;
 - f) Tidak memenuhi janji yang dibuat dalam label produk, deskripsi dan promosi penjualan;
 - g) Tidak mencantumkan waktu terbaik untuk menggunakan produk tertentu atau tanggal kadaluwarsanya;
 - h) Tidak memenuhi persyaratan produksi halal, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan "halal" yang harus dicantumkan pada label barang tertentu;
 - i) Tidak melampirkan label produk yang mencantumkan nama produk, ukuran produk, berat/isi bersih produk, komposisi produk, petunjuk penggunaan, tanggal pembuatan produk, efek samping yang diakibatkan oleh produk, nama serta alamat pelaku usaha, dan informasi lainnya yang wajib dilampirkan dalam label;
 - j) Tidak melampirkan informasi dalam bahasa Indonesia tentang cara penggunaan produk sesuai peraturan yang berlaku.
- b) Pelaku usaha tidak diperkenankan memperdagangkan barang bekas, cacat, atau rusak, apabila sebelumnya tidak memberi keterangan atau informasi yang pasti dan detail mengenai produk tersebut.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, "8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen," (20 April 1999).

- c) Tidak diperbolehkan memperdagangkan barang farmasi dan makanan yang telah diubah, rusak atau tercemar serta telah digunakan sebelumnya, apabila tidak memberikan informasi yang pasti serta detail mengenai produk tersebut.
- d) Pelaku usaha wajib menarik atau menghentikan barang dan/atau jasa tersebut dari peredaran dan dilarang memperdagangkannya karena melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2).

5. *Maqashid asy-Syariah*

Maqashid asy-syariah secara bahasa (*lughowy*) terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* dan *maqshid* berasal dari bahasa Arab yaitu *qashd* (قصد). *Maqashid* (مقاصد) mempunyai makna yang menjelaskan arti banyak (*jama'*), mufradnya adalah *maqshad* (متصد) yang mempunyai makna target atau tujuan. *Maqashid* bisa berarti bermacam-macam, seperti jalan yang lurus, tengah kelebihan dan kekurangan, adil dan tidak melampaui batas, dan menuju suatu tujuan.¹⁵

Sedangkan *syariah*, secara harfiah dapat diterjemahkan menjadi jalan yang menuju sumber, dapat diartikan juga sebagai jalan yang wajib diikuti oleh umat muslim. Sebagai pedoman hidup umat islam, syariat memuat petunjuk-petunjuk dari Allah SWT dan Rasul-Nya, baik berupa perintah atau larangan yang mencakup semua aspek dari kehidupan manusia.¹⁶

Definisi *maqashid asy-syariah* menurut Ahmad ar-Risuni yang dikutip oleh Oni Sahroni dan Adiwarmar A. Karim didalam bukunya, menjelaskan makna dari *maqashid asy-syariah* adalah:

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

"Tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan kemaslahatan hamba".

Dalam Al-qur'an menjelaskan secara tersirat mengenai tujuan pensyariaan untuk kemaslahatan manusia.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

¹⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), 178-179.

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 46.

Artinya : “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (Q.S. Al-Anbiya: 107).

Oleh karena itu, *maqashid asy-syariah* memiliki tujuan untuk memberi manfaat dan mencegah *mafsadat* dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

Pemikiran dari Imam asy-Syatibi yang dikutip oleh Mardani didalam bukunya, *maqashid asy-syariah* atau tujuan pokok syariat sering dikenal dengan sebutan *kulliyat al-khamsah*.¹⁷ Adapun *maqashid* tersebut yaitu:

- 1) Melindungi Agama (*Hifdzu Din*);
- 2) Melindungi Jiwa (*Hifdzu Nafs*);
- 3) Melindungi Pikiran (*Hifdzu Aql*);
- 4) Melindungi Harta (*Hifdzu Mal*);
- 5) Melindungi Keturunan (*Hifdzu Nasab*).

Lima *maqashid* dilandaskan pada *Istiqra'* (pemeriksaan/telaah) hukum *furu'* (*juz'iyat*), yang menunjukkan bahwa semua hukum *furu'* bertujuan untuk melindungi lima kebutuhan manusia. *Maslahat* merupakan perbuatan yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi kelima *maqashid asy-syariah* tersebut, sedangkan *mafsadat* adalah perbuatan yang bertujuan untuk menghilangkan lima *maqashid asy-syariah* tersebut¹⁸

Menurut pendapat Imam asy-Syatibi yang dikutip oleh Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim didalam bukunya, *maqashid asy-syariah* merupakan sarana menunaikan misi manusia untuk menjadi hamba Allah SWT. Imam asy-Syatibi menyimpulkan:¹⁹

"المصلحة بأنها المحافظة على مقصود الشارع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وملهم.

فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت

هذه الأصول فهو مفسدة ودفعهم مصلحة"

¹⁷ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 337.

¹⁸ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 6.

¹⁹ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, 6.

"Maslahat merupakan pemenuhan tujuan syariat Islam yang ingin dicapai oleh setiap umat. Menjaga agamanya, jiwanya, akalunya, keturunannya, dan hartanya adalah 5 (lima) tujuan tersebut. Setiap upaya untuk merealisasikan lima *maqashid* adalah *maslahat*. Dan sebaliknya, setiap upaya untuk menghilangkan lima *maqashid* dianggap sebagai *mudharat*".

Kemudian menurut pendapat Abdul Wahab Khalaf yang dikutip oleh Mardani didalam bukunya, tujuan dari syariat yaitu:²⁰

والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضروريا م, وتوفير حاجيا م وتحسينيا م.

"Dan tujuan Allah ketika memberlakukan hukum syariat adalah untuk memenuhi semua kebutuhan manusia untuk mencapai kemaslahatan, mulai dari kebutuhan *dharuri* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsini* (tersier)".

Kelima *maqashid* tersebut dibagi menjadi beberapa tingkatan dengan maksud untuk menetapkan hukum, antara lain:²¹

- 1) *Dharuriyat* (Kebutuhan Primer), adalah salah satu dari tiga kebutuhan yang diperlukan untuk keberadaan manusia dan harus dipenuhi. Kebutuhan mendasarnya adalah melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda tanpa membahayakannya. Jika tidak memenuhi kebutuhan tersebut, lima *maqashid* akan terancam dan bisa berdampak buruk bagi kehidupan.
- 2) *Hajiyat* (Kebutuhan Sekunder), merupakan kebutuhan yang tidak mutlak diperlukan tetapi dapat membantu manusia agar terhindar dari kesulitan. Apabila tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kesulitan.
- 3) *Tahsiniyat* (Kebutuhan Tersier), merupakan kebutuhan yang mendukung peningkatan harkat dan martabat seseorang di masyarakat dan di hadapan Tuhannya. Apabila kebutuhan *tahsiniyat* ini tidak terpenuhi, maka hidup akan menjadi kurang nyaman.

²⁰ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 334.

²¹ Mardani, *Ushul Fiqh*, 337-338.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki tema serupa, dan menjadikan penelitian sebelumnya sebagai bahan pembanding. Selain itu, hal ini dimaksudkan untuk menekankan fakta bahwa penelitian ini belum diselidiki. Berikut ini adalah daftar penelitian sebelumnya yang mempunyai persamaan tema pada penelitian yang dikaji oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian oleh M. Afif Fatihuddin Zain

Penelitian oleh M. Afif Fatihuddin Zain (UIN Sunan Ampel, 2016) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk UMKM Tanpa Sertifikat Halal MUI di Surabaya”. Inti dalam penelitian ini menjelaskan bahwa beberapa produk UMKM di daerah Surabaya belum memenuhi standar ketentuan mengenai keamanan pangan yang telah diberlakukan baik menurut hukum islam maupun hukum positif, terutama dalam kehalalan produknya yang belum pasti.

2. Penelitian oleh Kautsar

Penelitian oleh Kautsar (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018) yang mempunyai judul “Analisis Pengawasan DINKES Terhadap Pembuatan Izin P-IRT Menurut Perpektif Manajemen Syariah (Studi kasus pada Sentral Kue Tradisional di Lampisang Kecamatan Peukan Bada)”. Pokok dalam penelitian tersebut adalah peranan dari dinas kesehatan terhadap pembuatan izin P-IRT bagi para pelaku usaha industri rumah tangga agar produk pangan yang sudah beredar terjamin keamanannya dan tidak menimbulkan kekhawatiran pada pihak konsumen.

3. Penelitian oleh Elmy Nur Khotimah

Penelitian oleh Elmy Nur Khotimah (IAIN Surakarta, 2020) yang memiliki judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan *Home Industry* Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Di Kecamatan Karanganyar Prespektif *Maqāṣid Asy-Syari’ah* dan UU No 8 Tahun 1999”. Pokok dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus memenuhi kewajibannya salah satunya adalah memberikan informasi yang benar mengenai produk seperti tanggal kadaluwarsa. Dan dalam sudut pandang hukum islam juga menjelaskan bahwa dalam berbisnis harus mendahulukan kemaslahatan. Namun dalam beberapa produk makanan rumahan

di kecamatan Karanganyar belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa didalam label produknya.

4. Penelitian oleh Jopi Windarsah

Penelitian oleh Jopi Windarsah (UIN Raden Intan Lampung, 2020) yang berjudul “Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel Dalam Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam” (Studi pada Toko Damarian Kota Bandar Lampung). Pokok dalam penelitian tersebut adalah dalam hukum perlindungan konsumen telah menjelaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu produknya agar aman dikonsumsi. Salah satunya dalam segi pengemasan produknya yang harus sesuai dengan yang telah ditentukan undang-undang. Dalam sudut pandang hukum islam juga menjelaskan bahwa dalam berbisnis harus mendahulukan kemaslahatan.

Dari keempat penelitian terdahulu tersebut, tiga diantaranya memiliki persamaan yaitu penelitian yang membahas mengenai keamanan suatu pangan yang dilihat dari sisi hukum positif dan hukum islam. Dimana pemenuhan syarat-syarat terhadap produk pangan sangat penting dan sudah ada ketentuannya di dalam undang-undang. Selain itu, kesadaran dari para pelaku usaha juga sangat dibutuhkan agar tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Tabel 2. 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M. Afif Fatihuddin Zain (UIN Sunan Ampel 2016)	“Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk UMKM Tanpa Sertifikat Halal MUI di Surabaya”	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar penelitiannya adalah undang-undang perlindungan konsumen dan hukum islam • Menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) 	Membahas mengenai kepemilikan sertifikat halal MUI bagi produk UMKM di daerah Surabaya.

2	Kautsar (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018)	“Analisis Pengawasan DINKES Terhadap Pembuatan Izin P-IRT Menurut Perpektif Manajemen Syariah (Studi kasus pada Sentral Kue Tradisional di Lampisang Kecamatan Peukan Bada)”	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) • Membahas mengenai SPP-IRT 	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai pengawasan dinas kesehatan terhadap pembuatan izin pangan industri rumah tangga • Permasalahan ditinjau dari sudut pandang manajemen syariah.
3	Elmy Nur Khotimah (IAIN Surakarta, 2020)	“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan <i>Home Industry</i> Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Di Kecamatan Karanganyar Prespektif <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> dan UU No 8 Tahun 1999”	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) • Dasar penelitiannya adalah undang-undang perlindungan konsumen dan hukum islam prespektif <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i> 	Membahas mengenai produk makanan industri rumah tangga tanpa pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk.
4	Jopi Windarsah (UIN Raden Intan Lampung, 2020)	“Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel Dalam Tinjauan	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) • Dasar 	Membahas mengenai penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel

		Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam” (Studi pada Toko Damarian Kota Bandar Lampung)	penelitiannya adalah undang-undang perlindungan konsumen dan hukum islam	
--	--	---	--	--

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran ringkas terhadap permasalahan yang diteliti. Garis pemikiran logis yang tersusun dari teori yang sudah diuraikan dan kemudian akan dilakukan analisis secara sistematis adalah kriteria utama dari kerangka berpikir.²² Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan tentang pandangan hukum positif dan hukum ekonomi syariah mengenai produk pangan industri rumah tangga yang telah beredar, meski belum mempunyai izin produksi.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 89.

Gambar 2. 1. Bagan Kerangka Berpikir



D. Pertanyaan Penelitian

Berikut ini merupakan kumpulan pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Siapa pemilik usaha Kripik Ketela Niki?
2. Sejak kapan usaha ini dimulai?
3. Bagaimana awal mula merintis usaha Kripik Ketela Niki?
4. Dimana Kripik Ketela Niki diproduksi?
5. Berapa jumlah orang yang dipekerjakan dalam usaha Kripik Ketela Niki?
6. Bagaimana proses pembuatan Kripik Ketela Niki?
7. Apakah Kripik Ketela Niki telah mempunyai label produk sendiri?
8. Bagaimana kemasan dari Kripik Ketela Niki?
9. Bagaimana proses pemasaran Kripik Ketela Niki?
10. Dimana saja Kripik Ketela Niki dipasarkan?
11. Apakah pelaku usaha telah mengetahui tentang kepemilikan SPP-IRT bagi industri rumahan yang bergerak di bidang makanan?
12. Apakah pelaku usaha telah mengetahui bahwa produk olahan pangan harus mempunyai izin sebelum diedarkan?
13. Bagaimana segi keamanan dari produk Kripik Ketela Niki?
14. Apakah sebelumnya pernah menerima komplain dari konsumen terkait produk Kripik Ketela Niki?
15. Jika terjadi kerugian pada konsumen yang diakibatkan oleh Kripik Ketela Niki, bagaimana tindakan yang akan diambil oleh pelaku usaha?